

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING MANTAN NARAPIDANA YANG MEMILIKI KARTU PENGUNGSI UNHCR DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN**  
*(Legal Actions On Ex-Convict Foreigners Holder of UNHCR Refugee Card From The Immigration Point of View)*

**M. Alvi Syahrin**  
Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat  
ma.syahrin@poltekim.ac.id

**Setiawan Saputra**  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Jl. Bekasi Tim Raya No 169, Jakarta Timur, DKI Jakarta  
putra.aim18@gmail.com

**Tulisan diterima: 30 Desember 2018; Direvisi: 13 Juni 2019;  
Disetujui Diterbitkan: 14 Juni 2019**

DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.139-164>

**Abstrak**

Migrasi pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia tidak lagi melalui pola tradisional, tetapi transaksional. Mereka masuk menggunakan dokumen resmi dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, lalu mendaftarkan diri ke UNHCR untuk mendapatkan status pencari suaka dan pengungsi. Sering kali status tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Mereka menganggap dirinya kebal hukum (hak imunitas) dari aturan positif suatu negara, termasuk melakukan tindak pidana di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana tindakan hukum terhadap orang asing mantan narapidana yang memiliki kartu pengungsi UNHCR dalam perspektif keimigrasian: Studi Kasus Ali Reza Khodadad. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa fakta hukum sebagai berikut. Dalam ketentuan yang tertera pada kartu pengungsi, dicantumkan kewajiban bagi setiap pemegang kartu ini untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ali Reza Khodadad dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan tindakan deportasi terhadap Ali Reza Khodadad harus dilakukan tanpa melihat status pengungsinya. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan negara.

**Kata Kunci:** narapidana; orang asing; pengungsi; UNHCR; keimigrasian.

**Abstract**

*Migration of asylum seekers and refugees into Indonesian territory is no longer through traditional patterns, but transactional. They enter using official documents and through the Immigration Checkpoint. Then register with UNHCR to get the status of asylum seekers and refugees. Often the status is misused for certain purposes. They consider themselves immune from the law (the right*

to immunity) from the positive rules of a country, including committing a crime in Indonesia. The formulation of the problem examined in this paper is how legal action against foreigners' ex-prisoners who have UNHCR refugee cards in an immigration perspective: Case Study Ali Reza Khodadad. The research method used is normative legal research that is qualitative with mixed thinking logic (deductive and inductive). From the results of the study it can be seen several legal facts as follows. In the conditions stated on the refugee card, it is stated the obligation for each of these card holders to comply with the applicable laws and regulations in Indonesia. Ali Reza Khodadad can be subject to immigration administrative measures in the form of deportation in accordance with Article 75 jo. Article 78 paragraph (3) Law Number 6 Year 2011 concerning Immigration, because he has committed a criminal act of narcotics abuse. The implementation of deportation actions against Ali Reza Khodadad must be carried out regardless of his refugee status. This is a manifestation of the concept of state sovereignty.

**Keywords:** convicted person; foreigners; refugees; UNHCR; immigration.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk dunia terus meningkat pesat di akhir millennium kedua yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran (*natalitas*) yang lebih besar daripada tingkat kematian (*mortalitas*). Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dan usia harapan hidup manusia. Selain itu juga diikuti oleh meningkatnya populasi penduduk yang tidak merata sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di sektor kehidupan.<sup>1</sup>

Jumlah penduduk dunia saat ini mencapai 7,53 miliar jiwa yang memicu terjadinya perbedaan tingkat kepadatan antarnegara dan mengakibatkan kesenjangan tingkat kesejahteraan antarnegara. Hal ini disebabkan oleh perselisihan antarnegara, faktor kemiskinan, ras, agama dan budaya. Secara global, arus pergerakan manusia tidak hanya dalam lingkup domestik (regional)

tetapi juga migrasi penduduk antarnegara.<sup>2</sup> Bergeraknya perpindahan manusia yang melewati perbatasan negara secara dengan cara individual atau kelompok.<sup>3</sup>

Berbagai kegiatan aspek kehidupan manusia ternyata mempunyai keterkaitan dengan migrasi manusia baik bersifat kegiatan eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kependudukan, sedangkan internal adalah, penegakan hukum keimigrasian, pelaksanaan fungsi keimigrasian, pengawasan keimigrasian. Istilah migrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang mempunyai arti perpindahan penduduk antar negara. Cukup lama istilah migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja, tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di

1 M Alvi Syahrin, "Hak Asasi Bermigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015).

2 M Alvi Syahrin, "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31.

3 M Alvi Syahrin, "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018).

Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu: “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living for residence*”, yang berarti bahwa migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk memiliki arti gerak pindah dan menetap disana.

Ada 2 (dua) pola arus migrasi yang dilakukan orang untuk bermigrasi dari suatu negara ke negara lain, yaitu Arus migrasi dengan pola legal/sah (*legal scheme migratory flows*) dan Arus migrasi dengan pola illegal/tidak sah (*illegal scheme migratory flows*). Arus migrasi dengan pola legal/sah (*legal scheme migratory flows*) menggunakan tahapan sesuai dengan peraturan resmi. Perpindahan penduduk dengan pola menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan berlaku serta melalui tempat perbatasan yang diatur dalam ketentuan suatu negara. Sedangkan, arus migrasi dengan pola illegal / tidak sah (*illegal scheme migratory flows*) menggunakan tahapan yang melanggar peraturan resmi. Perpindahan penduduk ini menggunakan modus dokumen perjalanan palsu serta tanpa melalui tempat perbatasan yang diatur dalam ketentuan suatu negara.

Arus migrasi penduduk negara secara global dari negara asal ke negara lain, menimbulkan berbagai permasalahan yaitu imigran ilegal, perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan pengungsi (*refugee issue*). Permasalahan ini merupakan persoalan yang penting harus dihadapi oleh suatu negara dan internasional. Sebagaimana permasalahan tersebut pada penulisan ini terfokus pada “*refugee issue*” yang merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka.<sup>4</sup> Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh ketakutan yang beralasan akan

persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asal. Perpindahan penduduk dalam skala besar ini merupakan persoalan yang meluas menjadi persoalan suatu negara dan internasional.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan migrasi penduduk antarnegara, Pemerintah Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam peraturan keimigrasian, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, kecuali hal lain yang ditentukan Undang-Undang Keimigrasian.<sup>6</sup>

Berdasarkan peraturan keimigrasian Indonesia, visa bagi orang asing yang merupakan surat keterangan persetujuan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia. Visa terdiri dari, visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, visa memiliki fungsi sebagai dasar pemberian izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. izin tinggal terdiri dari, izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Berbagai macam tujuan orang asing di Indonesia mencakup pariwisata, kegiatan dinas, diplomatik, bisnis,

4 M Alvi Syahrin, “Indonesia Darurat Imigran Ilegal,” *Checkpoint* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018)..

5 M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago, “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia,” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058..

6 M Alvi Syahrin, “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” *Checkpoint* (Depok: Akademi Imigrasi, 2015).

keluarga, jurnalistik, rohaniawan, tenaga ahli, investor dan pekerja.<sup>7</sup>

Berbagai kegiatan dan tujuan yang dilakukan orang asing selama berada di Indonesia menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh pelanggaran tidak mematuhi undang-undang. Dalam peraturan keimigrasian di Indonesia mengatur tentang tindakan administrasi keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian dan peraturan lain tindak pidana umum bagi orang asing. Tindakan administrasi keimigrasian merupakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan dan tindak pidana keimigrasian merupakan kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam keadaan dan situasi tertentu melanggar peraturan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113-136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan, tindak pidana umum bagi orang asing yang melakukan pelanggaran pidana sesuai perbuatan yang dilakukan selama berada di Indonesia.<sup>8</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dan tindak pidana umum dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana kurungan dan biaya denda. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam keberadaan WNA di Indonesia salah satunya yaitu pada studi kasus "Ali Reza Khodadad Sharq bin Mojtaba" karena telah melakukan tindak pidana yaitu menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) subside Pasal 111 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf

7 M Alvi Syahrin, "Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan," *Checkpoint* (Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016)..

8 M Alvi Syahrin and Irsan, "Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies," in *International Conference on Energy and Mining Law*, vol. 59, 2018, 184–189.

(a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ali Reza Khodadad, maka pada tanggal 11 Januari 2017, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 8 (bulan) penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pemuda Tangerang. Setelah menjalani masa hukuman, pada penulisan ini status Ali Reza Khodadad di tempatkan di Ruang Detensi pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menunggu keputusan tindakan keimigrasian.

Bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, dapat dilakukan tindakan deportasi. Hal ini didasarkan pada peraturan keimigrasian Indonesia yaitu Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam studi kasus tersebut upaya untuk deportasi belum dapat dilaksanakan karena terhambat dengan status Ali Reza Khodadad yang masih subjek pemegang kartu pengungsi yang ditetapkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Dalam kartu tersebut ditentukan bahwa bagi setiap pemegang kartu pengungsi tidak dapat dilakukan pendeportasian karena terdapat asas *non-refoulement* yang merupakan asas larangan pemulangan ke negara asal.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan hukum

9 Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

terhadap orang asing mantan narapidana yang memiliki kartu pengungsi UNHCR dalam perspektif keimigrasian: Studi Kasus Ali Reza Khodadad?

### Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus orang asing mantan narapidana yang memiliki kartu pengungsi UNHCR dalam perspektif keimigrasian: Studi Kasus Ali Reza Khodadad.

### Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas.<sup>10</sup>

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

#### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan

guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Pendekatan Prinsip Hukum Keimigrasian

#### 1. Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian

Prinsip kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa:<sup>13</sup>

“Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.”

Pada prinsipnya, kebijakan selektif ini menyatakan bahwa setiap orang asing memiliki hak asasi bermigrasi untuk masuk keluar wilayah Indonesia, namun hak tersebut dibatasi oleh beberapa ketentuan, yaitu:

12 M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019).

13 M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.

10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

11 Anthon F. Susanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, 2014).



- a) hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- b) hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- c) orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d) orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- e) hanya orang asing yang tidak melanggar ketentuan tersebutlah yang dapat masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa.<sup>14</sup>

Secara normatif, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.<sup>15</sup> Bila dikaitkan dengan asas kebijakan selektif keimigrasian, maka pencari suaka atau pengungsi tidak mendapatkan jaminan mutlak untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip *non-refoulement*. Lebih lanjut, kebijakan selektif ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*)

dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Maknanya, Imigrasi dituntut harus mengutamakan aspek kedaulatan dan keamanan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## 2. Prinsip Hakikat Keimigrasian

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Terkait dengan Catur Fungsi Keimigrasian, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa:

“Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

## 3. Prinsip Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi Imigrasi. Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan lalu lintas keimigrasian, perlu dilakukan pengetatan dalam pengawasan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

14 M Alvi Syahrin, “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014)..

15 M Alvi Syahrin, “Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian,” *Fiat Justicia* 4, no. 2 (2018): 155–169.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah;

Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan Keimigrasian.

## **B. Pembatasan Hak Suaka bagi Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Konstitusi Indonesia**

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Apabila kita telah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain,

hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya.<sup>16</sup>

Namun demikian, pemasukan pasal-pasal mengenai HAM sebagai suatu jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) ternyata masih menyimpan banyak perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi HAM. Fokus permasalahan terjadi pada dua pasal yang apabila dibaca secara sederhana mempunyai pengertian yang saling bertolak belakang, yaitu mengenai ketentuan terhadap *non-derogable rights* (Pasal 28I) dan ketentuan mengenai human *rights limitation* (Pasal 28J). Benarkah dalam UUD 1945 itu tersendiri terdapat pembatasan atas ketentuan HAM, termasuk di dalamnya terhadap Pasal 28I yang di akhir kalimatnya berbunyi "...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

### **1. Rujukan Dasar**

Rujukan yang melatarbelakangi perumusan Bab XA (Hak Asasi Manusia) UUD 1945 adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini dikemukakan oleh Lukman Hakim Saefuddin dan Patrialis Akbar, mantan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, pada persidangan resmi di Mahkamah Konstitusi bertanggal 23 Mei 2007. Ketetapan MPR tersebut kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, baik itu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yakni menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak

<sup>16</sup> M Alvi Syahrin, "Imigran Ilegal Dan HAM Universal," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017)..

asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Jika kita menarik dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007, maka secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.<sup>17</sup>

Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are*

*determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*"

Sejalan dengan pandangan diatas, Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat).

Oleh karena itu kebebasan setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam tataran manapun. Terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

## 2. Konstitusionalisme Indonesia

Dalam perkara yang sama, Mahkamah menilai bahwa apabila kita melihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah Perubahan, tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut

<sup>17</sup> M Alvi Syahrin, "Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?," in *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).



sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"*;

- b) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan *"Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia"* sebagai berikut, *"Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi"*;
- c) Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai berikut, *"Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis"*;
- d) UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas;

Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh yaitu adanya pembatasan mengenai hak untuk hidup (*right to life*):

- a) Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat *"Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia"* yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya"*, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, *"Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*;
- b) UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun, Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat

ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, "*Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa*".

Selain itu, putusan Mahkamah yang dapat kita jadikan rujukan mengenai pembatasan terhadap HAM di Indonesia yaitu Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 mengenai pengujian terhadap diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku surut dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diajukan oleh Pemohon Abilio Jose Osorio Soares.

Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai "*hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*", termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, Mahkamah menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.<sup>18</sup>

Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan "*hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*" dapat dibatasi, maka secara *prima facie* berbagai ketentuan hak asasi manusia di luar dari pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28G) sudah pasti dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang

hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adanya tafsir resmi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait dengan pembatasan HAM di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasanya tidak ada satupun Hak Asasi Manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Penulis sangat memahami apabila banyak pihak yang beranggapan bahwa konstruksi HAM di Indonesia masih menunjukkan sifat konservatif, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia lainnya.

Namun demikian, Hukum Tata Negara haruslah kita artikan sebagai apa pun yang telah disahkan sebagai konstitusi atau hukum oleh lembaga yang berwenang, terlepas dari soal sesuai dengan teori tertentu atau tidak, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang berlaku di negara lain, dan terlepas dari soal sesuai dengan keinginan ideal atau tidak.

Terlepas dari semua hal tersebut di atas, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa Konstitusi haruslah dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga acapkali ia dikatakan sebagai *a living constitution*. Oleh karena itu, konsepsi pembatasan terhadap HAM pada saat ini dapat saja berubah di masa yang akan datang. Sekarang tinggal bagaimana mereka yang menginginkan adanya perubahan konstruksi pemikiran ke arah tertentu, dapat memanfaatkan jalur-jalur konstitusional yang telah tersedia, misalnya dengan menempuh *constitutional amendmend*, *legislative review*, *judicial review*, *constitutional conventions*, *judicial jurisprudence*, atau pengembangan ilmu hukum sebagai *ius comminis opinio doctorum* sekalipun.<sup>19</sup>

18 M Alvi Syahrin, "Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018).

19 M Alvi Syahrin and Surya Pranata, "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967,"

### 3. Pembatasan Prinsip *Non-Refoulement*

Terkait dengan aspek hak asasi manusia dalam penerapan prinsip *non-refoulement* bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang selama ini menjadi dasar pertimbangan, tidak dapat menjadi pembenaran mutlak. Menjadikan prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens* yang harus ditaati oleh semua negara di dunia ternyata harus dibatasi oleh keberlakuan hukum nasional masing-masing negara.<sup>20</sup>

HAM Universal bukan berarti harus dipaksakan keberlakuannya, tetapi harus memperhatikan aspek batasan-batasan yang diakui oleh hukum regional. Indonesia bukanlah negara pihak Konvensi Tahun 1950, sehingga secara hukum tidak ada norma yang mengikat Indonesia untuk tunduk pada prinsip *non-refoulement*.<sup>21</sup> Dalil hukum pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28G UUD 1945 inilah yang selalu dijadikan dasar hukum keberadaan pencari suaka dan pengungsi untuk masuk dan tinggal di Indonesia. Walaupun keberadaan mereka di Indonesia pun telah mengancam kedaulatan negara dan mengganggu ketertiban umum. Adanya perbedaan budaya, ideologi, dan pandangan politik menyebabkan keberadaan mereka seringkali merugikan Indonesia sebagai negara transit. Padahal sudah dijelaskan bahwa tidak ada satupun pasal dalam BAB XA UUD 1945 bersifat mutlak. Semuanya dapat dibatasi dan dikurangi bila ternyata pemberlakuan hak asasi manusia tersebut malah mengancam kedaulatan negara, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip *non-refoulement* bagi pencari suaka dan pengungsi.

Pasal 28J UUD 1945 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 6 (enam) batasan pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu:

---

*Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62.

20 M Alvi Syahrin, "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.

21 Kate Jastram and Achiron Marilyn, "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law," UNHCR (2001); Naoko Hashimoto, "Refugee Resettlement as an Alternative to Asylum," *Refugee Survey Quarterly* 37, no. 2 (2018); B. S. Chimni, "The Geopolitics of Refugee Studies: A View from the South," *Journal of Refugee Studies* (1998).

22 M Alvi Syahrin, "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018).

- a) Undang-undang
- b) Hak asasi manusia orang lain;
- c) Kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- d) Moral;
- e) Nilai-nilai agama;
- f) Keamanan dan ketertiban umum.

Batasan-batasan inilah yang harus diperhatikan dalam memberlakukan prinsip *non-refoulement*. Bila ternyata lebih banyak merugikan Indonesia, maka tidak ada alasan untuk mengusir pencari suaka dan pengungsi dari Indonesia. Indonesia harus melihat bagaimana Australia<sup>23</sup>, Singapura, dan Malaysia memperlakukan pencari suaka dan pengungsi yang mencoba masuk ke negaranya. Ketiga negara tersebut melakukan pendekatan kedaulatan negara dengan mengoptimalkan operasi perbatasan guna mencegah masuknya imigran ilegal.

### C. Pengecualian Hukum dalam Penerapan Prinsip *Non-Refoulement*

Definisi tentang pengungsi dan perlindungan internasional yang dilembagakan oleh hukum pengungsi bukanlah suatu jaminan perlindungan yang bersifat mutlak (*absolute*) kepada seorang pengungsi atau pencari suaka.<sup>24</sup> Di dalam sistem hukum

pengungsi dimungkinkan adanya tindakan pengecualian dimana seorang pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan internasional karena alasan-alasan tertentu. Klausula pengecualian (*exclusion clause*)<sup>25</sup> dalam hukum pengungsi adalah ketentuan hukum yang membatalkan pemberian perlindungan internasional kepada orang-orang yang pada kenyataannya dapat memenuhi kriteria tentang status pengungsi, tetapi ternyata pengungsi atau pencari suaka tersebut mempunyai kualifikasi tertentu yang membuatnya tidak layak mendapatkan perlindungan internasional. Dalam Konvensi Tahun 1951, klausula pengecualian ini dirumuskan dalam Pasal 1D, 1E, dan 1F dan berlaku bagi golongan orang berikut ini:<sup>26</sup>

1. orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan PBB yang lain selain UNHCR;
2. orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara tempatnya tinggal;
3. orang-orang yang oleh pertimbangan-pertimbangan khusus telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pidana non-politis, ataupun tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

Demikian juga halnya dengan penerapan prinsip *non-refoulement*. Jika dicermati, rumusan tentang prinsip *non-refoulement* yang ada di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi

23 M Alvi Syahrin, "Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014).

24 Walaupun Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951, pada praktiknya Indonesia secara konsisten telah menerapkan prinsip ini ketika menghadapi eksodus pengungsi Vietnam pada tahun 1979, serta migrasi etnis Rohingya di utara Pulau Sumatera pada awal tahun 2010. Pemerintah sampai saat ini belum mengajukan Undang-Undang untuk meratifikasi konvensi tersebut. Namun mengatasnamakan hak asasi manusia, Dewan Perwakilan Rakyat sepenuhnya mendukung rencana Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Tahun 1951. Dalam praktiknya, Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan pro terhadap penanganan pengungsi dengan dasar kemanusiaan. Peraturan yang kini menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

25 Sofia A. Perez, "Immigration Policy," in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015; Gokay Alpak et al., "Post-Traumatic Stress Disorder among Syrian Refugees in Turkey: A Cross-Sectional Study," *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice* 19, no. 1 (2015). permission to participate in the labor market (work permits

26 M Alvi Syahrin, "Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens," in *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara* (Depok: Universitas Pancasila, 2018).



Tahun 1951, ada kemungkinan di mana suatu negara berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sah dan berdasarkan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindakan yang berbeda dengan keharusan melaksanakan prinsip *non-refoulement* tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap pengungsi dan pencari suaka adalah berupa pengusiran (*expulsion*) dari wilayah negara tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951, ada dua alasan yang dapat digunakan sebagai dasar oleh suatu negara untuk melakukan tindakan yang dapat dianggap menegasikan keharusan melaksanakan prinsip *non-refoulement* yang dirumuskan dalam Pasal 33 Paragraf (1).

*Pertama*, kehadiran pengungsi atau pencari suaka di suatu negara dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional (*national security*) negara tersebut ([...] *reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country* [...]). Dalam hal ini perlu dicatat bahwa rumusan tentang ancaman bagi keamanan nasional (*national security*) merupakan rumusan yang memiliki makna sangat luas dan relatif.<sup>27</sup> Pada dasarnya penafsiran tentang ancaman bagi keamanan nasional merupakan kewenangan otoritas negara setempat sebagai pemegang kedaulatan. Namun demikian, penilaian tentang adanya ancaman bagi keamanan nasional oleh negara setempat karena kehadiran pengungsi, yang dilakukan secara kasus per kasus, harus didasari oleh itikad baik (*good faith*).<sup>28</sup>

*Kedua*, pengungsi atau pencari suaka tersebut telah melakukan kejahatan yang serius sehingga keberadaan pengungsi atau pencari suaka di suatu negara telah menimbulkan gangguan bagi ketertiban umum (*public order*) di negara tersebut ([...] *having been convinced by a final judgement of a particularly serious crime, constitute a danger to the community of that country*). Senyampang dengan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951, instrumen internasional yang diterima oleh Majelis Umum PBB yakni Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 juga memberikan catatan bagi penerapan prinsip *non-refoulement* tersebut oleh negara-negara anggota.<sup>29</sup>

Dalam rangka melakukan tindakan pengusiran (*expulsion*) terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ada di wilayahnya, negara perlu memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut. *Pertama*, keputusan suatu negara untuk melakukan tindakan pengusiran terhadap seorang pengungsi atau pencari suaka dari wilayahnya tersebut bersifat kasuistis dan didasarkan pada suatu pertimbangan dan proses hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>30</sup> Proses hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk sampai pada suatu keputusan untuk melakukan tindakan pengusiran (*expulsion*) tersebut juga disertai dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip umum hukum hak asasi manusia. *Kedua*, dalam melakukan tindakan pengusiran suatu negara harus mengusahakan bahwa pengungsi dan pencari suaka yang diwajibkan

27 Giovanni Facchini, Tommaso Frattini, and Anna M. Mayda, "International Migration," in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015; Karine Tremblay, "Academic Mobility and Immigration," *Journal of Studies in International Education* (2005); Mathias Czaika and Hein De Haas, "The Effectiveness of Immigration Policies," *Population and Development Review* (2013).

28 M Alvi Syahrin, "The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law," in *International Conference on Indonesian*

*Legal Studies*, vol. 192, 2018, 94–99.

29 M Alvi Syahrin, "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta," *Fiat Justicia* 3, no. 2 (2017): 455–481.

30 M Alvi Syahrin, "Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018).

keluar dari wilayahnya tersebut dapat diterima di negara ketiga yang aman.

Adanya kemungkinan untuk tidak menerapkan prinsip *non-refoulement* tersebut, pada dasarnya jumbuh (sesuai / selaras) dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Konvensi Tahun 1951. Dalam Pasal 2 tersebut dirumuskan kewajiban-kewajiban umum yang harus ditaati oleh pengungsi di negara suaka. Kewajiban-kewajiban umum para pengungsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut pada hakikatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional pada umumnya, di mana setiap orang termasuk orang asing yang berada di wilayah suatu negara wajib menaati hukum dan peraturan di negara yang bersangkutan. Dengan demikian ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ini merupakan penegasan kembali ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional pada umumnya.

Berbeda dengan Konvensi Tahun 1951 dan 1967 *UN Declaration on Territorial Asylum* yang memungkinkan penyimpangan terhadap penerapan prinsip *non-refoulement*, di dalam Konvensi Organisasi Persatuan Afrika 1969 (*1969 Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugees*) sama sekali tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dapat digunakan untuk menyimpangi penerapan prinsip *non-refoulement* ini. Dalam hal ini Konvensi tersebut menegaskan adanya ancaman terhadap *national security* tidak dapat digunakan untuk menyimpangi prinsip *non-refoulement*, tetapi dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemukiman (*resettlement*) ke suatu wilayah yang dianggap aman.

Pada praktiknya penerapan prinsip *non-refoulement* ini tidak bersifat mutlak atau absolut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951, penerapan prinsip *non-refoulement* tidak berlaku bila pengungsi tersebut keberadaannya mengancam keamanan nasional atau mengganggu ke-

tertiban umum di negara tempat ia mencari perlindungan.<sup>31</sup>

Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951 menyatakan bahwa:

*The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country.*

(Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu)

Menurut Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951, larangan memaksa pengungsi kembali ke negara di mana ia mungkin mengalami persekusi tidak diterapkan kepada pengungsi yang mengancam keamanan negara, atau ia telah mendapatkan putusan akhir dari hakim atas kejahatan serius yang telah ia perbuat, serta membahayakan masyarakat negara setempat. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk pengecualian yang sangat mendesak. Hal tersebut bermakna, apabila pengecualian tersebut akan diterapkan, maka harus dibuktikan bahwa terdapat hubungan langsung antara keberadaan pengungsi di suatu negara dengan keamanan nasional negara itu yang terancam.<sup>32</sup>

31 M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, "Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164.

32 M Alvi Syahrin, "Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional," *Bhumi Pura* (Jakarta:

Pengusiran pengungsi yang sedemikian itu hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya serta mengajukan banding kepada instansi yang berwenang.

Pengecualian penerapan *non-refoulement* mensyaratkan adanya unsur ancaman terhadap keamanan negara dan gangguan terhadap ketertiban umum di negara setempat. Bagi Indonesia, keamanan tidak hanya dalam konteks keamanan internal suatu negara, namun juga dalam sistem keamanan pangan, kesehatan, keuangan dan perdagangan. Ancaman meliputi hambatan, tantangan dan gangguan. Dalam arti sempit, ancaman dapat bersifat terencana ataupun residual. Ancaman terencana dapat berupa subversi maupun pemberontakan dalam negeri maupun infiltrasi, subversi, sabotase dan invasi. Ancaman residual adalah berbagai keadaan dalam masyarakat yang merupakan kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang apabila tidak ditangani secara tuntas pada waktunya, akan memicu kerusakan yang dapat dipergunakan oleh unsur-unsur subversi atau pemberontak untuk kepentingannya.

Dapat dimaklumi bahwa arus pengungsi dalam jumlah besar dapat membebani perekonomian, mengubah keseimbangan etnis, menjadi sumber konflik, yang bahkan dapat mengakibatkan kekacauan politik tingkat lokal maupun nasional di suatu negara. Walter Lippmann sebagaimana dikutip Kusnanto Anggoro, menyatakan bahwa suatu negara berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya

penting (vital) dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa berperang, dapat keluar sebagai pemenang.<sup>33</sup>

Sementara itu ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Mengingat unsur-unsur tersebut di atas, apabila Indonesia harus melakukan pengusiran pengungsi maka beberapa peraturan perundang-undangan berikut sangat layak menjadi dasar pertimbangannya, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Ketiga Bab II mengenai Pelanggaran Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan serta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Anak.<sup>34</sup>

Lebih lanjut dari perspektif hukum keimigrasian, batasan yang harus dipahami dalam konsep prinsip *non-refoulement* adalah dalam bahwa politik hukum keimigrasian

---

Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017).

33 Muhammad Alvi Syahrin, "The Law Aspect of Immigration Forensic Laboratory," *AKTA YUDISIA* 3, no. 1 (2018): 3.

34 M Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97-114.

yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah kebijakan selektif (*selective policy*) yang berdasarkan pada asas kemanfaatan. Maksudnya, hanya orang asing yang membawa manfaat bagi negara yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia. Orang asing tersebut harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Sehingga tidak semua pencari suaka atau pengungsi sekalipun yang mendapat jaminan mutlak untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip *non-refoulement*. Jadi kebijakan selektif ini lah yang secara tidak langsung menjadi filter bagi penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia.

#### **D. Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian: Studi Kasus Ali Reza Khodadad**

Peraturan keimigrasian di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan prosedur orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang meliputi tindakan administratif keimigrasian maupun tindak pidana keimigrasian terhadap pelanggaran norma-norma keimigrasian. Setiap orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian baik warga negara Indonesia atau orang asing dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>35</sup> Dalam pelaksanaan hukuman atau peraturan suatu negara dapat dilihat dari sistem hukum berdasarkan sumber hukum tertentu dari norma. Sistem hukum itu sendiri memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berdaulat, negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan perwakilan dalam wilayahnya.

Negara dikatakan berdaulat apabila suatu negara mempunyai kekuasaan tertinggi yaitu peraturan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya, yang dimaksud dengan batas-batas yaitu wilayah suatu negara.

Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:<sup>36</sup>

1. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu;
2. Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah serta penggunaan hak teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan penuh untuk melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Dengan demikian dapat diartikan dalam suatu kedaulatan negara terdapat kewenangan atau yuridiksi yang melekat dari kedaulatan itu sendiri. Yuridiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat. Hal ini merupakan bagian dari implementasi kedaulatan dalam yuridiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.<sup>37</sup> Hukum nasional di Indonesia yang mengatur tentang migrasi penduduk antar negara terdapat pada

35 M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102.

36 M Alvi Syahrin, "Menakar Eksistensi Area Imigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014).

37 M Alvi Syahrin, "Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa," *Petak Norma* 4, no. 2 (2019): 1–4.



peraturan keimigrasian. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang setiap orang yang keluar dan masuk dalam suatu negara.

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan keimigrasian bagi orang asing, terdapat persyaratan tentang bagaimana orang asing dapat diberikan visa, izin masuk, izin tinggal dan menetap atau ditolak masuk di wilayah Indonesia. Berkaitan dengan peraturan keimigrasian tersebut, setiap orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk oleh pejabat imigrasi, penerapan tanda masuk tersebut dalam prosesnya harus sesuai dengan kebijakan selektif keimigrasian (*selective policy*). Kebijakan ini bermakna bahwa hanya orang asing yang bermanfaat, mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi nasional, sosial, intelektual dan memberikan multi faset nilai tambah untuk Indonesia yang dapat diberikan izin masuk.<sup>38</sup>

Dalam proses migrasi penduduk terdapat berbagai masalah yang ditimbulkan yaitu imigran ilegal, perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan pengungsi (*refugee*). Permasalahan ini merupakan persoalan yang penting harus dihadapi oleh suatu negara maupun internasional.

Penelitian ini akan melihat apa tindakan keimigrasian yang dilakukan terhadap Ali Reza Khodadad berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesia sebagai subjek pengungsi oleh UNHCR hingga dipidana akibat melakukan tindak pidana khusus. Ali Reza Khodadad merupakan warga negara Iran yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan saat kedatangan

(*visa on arrival*) melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Ngurah Rai pada awal Tahun 2012. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan dengan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. Pada saat melewati TPI orang asing tersebut diberikan izin tinggal kunjungan sebagai tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi. Tanda masuk yang berlaku sebagai izin tinggal kunjungan diberikan kepada:<sup>39</sup>

1. Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
2. Orang asing pemegang Visa kunjungan;
3. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; atau
4. Awak Alat Angkut.

Selama keberadaannya di wilayah Indonesia, Ali Reza Khodadad untuk mendaftarkan diri ke UNHCR Jakarta sebagai pencari suaka. Secara normatif, sebelum mendapatkan status sebagai pengungsi Ali Reza Khodadad harus melaksanakan kewajiban sebagai orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Selama keberadaannya di wilayah Indonesia, ia mendapatkan izin tinggal dalam jangka waktu tertentu. Pada pemberian izin tinggal terdapat pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:

1. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
3. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;

38 M Alvi Syahrin, "Pemeriksaan Paspor Palsu Pada Laboratorium Forensik Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian (Studi Kasus: Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer)" (Akademi Imigrasi, 2016).

39 M Alvi Syahrin, "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian," *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 25–49.

4. pengambilan foto dan sidik jari; dan
5. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagaimana dimaksud pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:

1. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
3. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
4. pengambilan foto dan sidik jari; dan
5. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berbagai kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia dalam rangka pengawasan keimigrasian untuk mengetahui kegiatan dan keberadaan orang asing dapat dilakukan pengawasan lapangan terhadap orang asing yaitu:

1. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
2. keberadaan orang asing;
3. kegiatan orang asing;
4. kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.

Dilihat dari kewajiban izin tinggal pada studi kasus Ali Reza Khodadad sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesia, terdapat beberapa permasalahan keimigrasian terhadap Ali Reza Khodadad. Orang asing tersebut telah melanggar penyalahgunaan izin tinggal yang meliputi menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal dan melebihi masa izin tinggalnya di Indonesia. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan

kepada WNA yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka wisata, kunjungan sosial, budaya, kunjungan usaha, atau tugas pemerintahan dengan mempertimbangkan asas manfaat.

Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggalnya, Ali Reza Khodadad dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011.

Ali Reza Khodadad tidak hanya menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian, tetapi juga melebihi masa izin tinggal atau *overstay*. Ia masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa kunjungan saat kedatangan pada Tahun 2012. Masa berlaku visa kunjungan saat kedatangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang izin keimigrasiannya paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun selama keberadaannya di wilayah Indonesia dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, terdapat selisih 3 (tiga) tahun yang merupakan melebihi masa izin tinggalnya. Hal tersebut dapat dikenai sanksi administratif keimigrasian karena telah melanggar masa izin tinggal atau *overstay* berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang menyatakan bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.<sup>40</sup>

40 M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018). diakses pada hari Selasa (20/11/2018),

Akan tetapi tindakan keimigrasian tentang penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay* tidak dapat dilaksanakan karena luputnya pengawasan dan pendataan dari pihak Imigrasi terhadap izin tinggal Ali Reza Khodadad. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut terhambat dengan penerapan asas *non-retroaktif* yang melarang keberlakuan surut dari UU No. 6 Tahun 2011. Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.<sup>41</sup> Hingga kemudian pada Tahun 2015, Ali Reza Khodadad ditetapkan sebagai pemegang subjek kartu pengungsi oleh UNHCR dan wajib mendapatkan perlindungan internasional. Hal ini menjadi kontradiksi karena di saat yang bersamaan, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan hukum positif Indonesia dan dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Gambar 1**  
**Kartu Pengungsi UNHCR**  
**Ali Reza Khodadad (Tampak Depan)**



Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi menyatakan bahwa orang asing yang sudah mendapatkan status sebagai pengungsi dari UNHCR di Indonesia tidak dapat dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut hanya menentukan hanya orang asing yang setelah

mendapatkan status pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR setempat saja yang tidak dapat dipermasalahkan izin tinggalnya.

Pada proses penetapan status dari pencari suaka ke pengungsi melalui beberapa persyaratan dan tahapan berupa wawancara yang dilakukan oleh pihak UNHCR dengan orang asing yang mendaftarkan diri tersebut. Dalam proses penetapan status sebagai pengungsi pada umumnya memerlukan waktu 6 bulan hingga 3 tahun. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan mendaftarkan diri sebagai pengungsi selama keberadaannya di wilayah Indonesia, statusnya hanya pencari suaka dan belum mendapatkan status sebagai pengungsi yang masa berlaku izin tinggal telah habis dapat dikenakan sanksi administratif keimigrasian.

Berkaitan dengan orang asing pemegang kartu pengungsi dalam studi kasus Ali Reza Khodadad, hukum positif keimigrasian tidak memuat ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) bagi pencari suaka dan pengungsi.<sup>42</sup> Dalam peraturan keimigrasian di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang peraturan orang asing yang datang ke wilayah Indonesia secara legal kemudian menyatakan diri sebagai pengungsi pada studi kasus Ali Reza Khodadad. Hal ini dapat menimbulkan kekosongan hukum pada pelaksanaan penanganan orang asing mantan narapinda yang memiliki kartu pengungsi dari UNHCR.

Setiap orang asing melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia baik secara sah maupun tidak sah memiliki tujuan dan kegiatan yang berbeda pada umumnya bertujuan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singah meneruskan ke negara lain. Namun dalam pelaksanaan kegiatan orang asing di

41 pukul 19.13 WIB.  
41 Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

42 M Alvi Syahrin, "Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam," in *Islamigrasi*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019)..

wilayah Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tingkah laku seseorang untuk mengatur ketertiban dalam bermasyarakat.<sup>43</sup> Pada permasalahan orang asing melanggar peraturan di wilayah Indonesia berdasarkan penjelasan KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Penjelasan setiap orang memiliki pengertian warga negara Indonesia atau orang asing. Oleh karena itu orang asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>44</sup>

Salah satu pelanggaran yang dilakukan Ali Reza Khodadad selama berada di wilayah Indonesia adalah menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Atas perbuatannya tersebut, pada tanggal 11 Januari 2017 Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor Nomor 2131/Pid.Sus/2016/Pn.Tng menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (bulan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Tangerang.

Setelah menjalani masa pemidanaan, berdasarkan Surat Lepas Nomor: W12.LB.PK.01.01.02-13, Ali Reza Khodadad diserahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Tangerang ke Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang pada tanggal 9 Mei 2018. Selama berada di Kantor

Imigrasi Kelas I Tangerang, Ali Reza Khodadad ditempatkan di Ruang Detensi, lalu kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 dipindahkan ke Ruang Detensi Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi guna pemeriksaan proses lebih lanjut. pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut:

1. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
2. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
3. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
5. menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Pada studi kasus orang asing yang melakukan pelanggaran peraturan di wilayah Indonesia dan mendapatkan hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan. Setelah menjalani proses hukuman pidana orang asing dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari wilayah Indonesia. Namun pelaksanaan sanksi administratif keimigrasian terhadap Ali Reza Khodadad mengalami hambatan karena ia merupakan pemegang kartu pengungsi.

Sebagai subjek pemegang kartu pengungsi yang telah ditetapkan UNHCR, maka Ali Reza Khodadad dilindungi haknya secara internasional. UNHCR meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memfasilitasi keberadaannya selama di Indonesia, tidak menahan atau mendeportasi dan agar memperlakukan yang bersangkutan di Indonesia, tidak menahan atau mendeportasi dan agar memperlakukan yang


43 M Alvi Syahrin, "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015).

44 M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," *JILS* 3 (2018): 175.



bersangkutan dengan berperikemanusiaan sesuai dengan standar Internasional. Selama keberadaannya di Indonesia, pemegang kartu ini berkewajiban untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Internasional yang mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi terdapat pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

**Gambar 2**  
**Kartu Pengungsi UNHCR**  
**Ali Reza Khodadad (Tampak Belakang)**



Hak yang dimiliki pencari suaka dan pengungsi diatur secara khusus dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Dalam konvensi tersebut mengatur mengenai kewajiban oleh negara-negara pihak.<sup>45</sup> Konvensi tersebut merupakan instrument mengenai status dan berbasis pada hak-hak pencari suaka dan pengungsi serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*). Prinsip *non-refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 menyatakan bahwa tidak ada negara pihak yang akan mengungsir atau mengembalikan (“refouler”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena

<sup>45</sup> M Alvi Syahrin, “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014).

ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. Namun pada saat ini, Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.<sup>46</sup>

Menurut hukum positif Indonesia, Ali Reza Khodadad dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ali Reza Khodadad telah melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu melakukan tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan yang tertera pada kartu pengungsi tersebut, dicantumkan kewajiban bagi setiap pemegang kartu ini untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa seorang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dan telah dipidana penjara, tapi masih diperpanjang kartu pengungsinya oleh UNHCR.

**Gambar 3**  
**Kartu Pengungsi UNHCR**  
**Ali Reza Khodadad (Perpanjangan Pertama)**



<sup>46</sup> M Alvi Syahrin, “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian,” in *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme* (Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019).

Dengan demikian terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan Ali Reza Khodadad sebagai subjek pemegang kartu pengungsi karena telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia. Pada tindak pidana yang telah dilakukan Ali Reza Khodadad di wilayah Indonesia seharusnya pihak UNHCR tidak memperpanjang masa berlaku kartu pengungsi Ali Reza Khodadad dan mencabut status Ali Reza Khodadad sebagai subjek pengungsi.

Hal ini menjadi salah satu dasar dapat dilaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap Ali Reza Khodadad. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum<sup>47</sup> atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

1. pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. pengenaan biaya beban; dan/atau
6. deportasi dari wilayah Indonesia.

Sebagaimana Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan

administratif keimigrasian terhadap orang asing yang tidak menaati peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, Ali Reza Khodadad telah melakukan tindak pidana narkoba dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga telah memenuhi unsur pasal tersebut. Pelaksanaan tindakan deportasi terhadap Ali Reza Khodadad harus dilakukan tanpa melihat status pengungsinya. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan negara.<sup>48</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam ketentuan yang tertera pada kartu pengungsi, dicantumkan kewajiban bagi setiap pemegang kartu ini untuk mematuhi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ali Reza Khodadad dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ali Reza Khodadad telah melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu melakukan tindak pidana narkoba. Pelaksanaan tindakan deportasi terhadap Ali Reza Khodadad harus dilakukan tanpa melihat status pengungsinya. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan negara.

### Saran

1. Membuat aturan pelaksana terkait penanganan bagi orang asing mantan narapidana yang memiliki kartu UNHCR;
2. Melakukan kerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam membuat kebijakan untuk membuat peraturan bagi orang asing subjek pemegang kartu pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum selama berada di wilayah Indonesia;

47 M Alvi Syahrin, "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015).

48 M Alvi Syahrin, "Konvergensi Hukum, Otoritas, Dan Moralitas," *Petak Norma* 4, no. 1 (2019): 1-5.

3. Dalam amar putusannya, Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud dapat memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera mendeportasi terpidana keluar wilayah Indonesia setelah menjalani masa hukuman.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah *بلاعت و هناحبس*, atas rahmat dan keberkahan yang senantiasa dilimpahkan. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Politeknik Imigrasi, serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpak, Gokay, Ahmet Unal, Feridun Bulbul, Eser Sagaltici, Yasin Bez, Abdurrahman Altindag, Alican Dalkilic, and Haluk A. Savas. "Post-Traumatic Stress Disorder among Syrian Refugees in Turkey: A Cross-Sectional Study." *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice* 19, no. 1 (2015).
- Chimni, B. S. "The Geopolitics of Refugee Studies: A View from the South." *Journal of Refugee Studies* (1998).
- Czaika, Mathias, and Hein De Haas. "The Effectiveness of Immigration Policies." *Population and Development Review* (2013).
- Facchini, Giovanni, Tommaso Frattini, and Anna M. Mayda. "International Migration." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015.
- Hashimoto, Naoko. "Refugee Resettlement as an Alternative to Asylum." *Refugee Survey Quarterly* 37, no. 2 (2018).
- Jastram, Kate, and Achiron Marilyn. "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law." *UNHCR* (2001).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Perez, Sofia A. "Immigration Policy." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015.
- Susanto, Anthon F. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, 2014.
- Syahrin, M Alvi. "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara." In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
- . "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.

- . “Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan.” *Checkpoint*. Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016.
- . “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian.” In *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.
- . “Hak Asasi Bermigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
- . “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?” *Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi, 2015.
- . “Imigran Ilegal Dan HAM Universal.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017.
- . “Indonesia Darurat Imigran Ilegal.” *Checkpoint*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- . “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
- . “Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa.” *Petak Norma* 4, no. 2 (2019): 1–4.
- . “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens.” In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila, 2018.
- . “Konvergensi Hukum, Otoritas, Dan Moralitas.” *Petak Norma* 4, no. 1 (2019): 1–5.
- . “Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam.” In *Islamigrasi*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
- . “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
- . “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
- . “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.
- . “Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
- . *Metode Penelitian Keimigrasian*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
- . “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
- . “Pemeriksaan Paspor Palsu Pada Laboratorium Forensik Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian (Studi Kasus: Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer).” Akademi Imigrasi, 2016.
- . “Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.” *Fiat Justicia* 3, no. 2 (2017): 455–481.
- . “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114.
- . “Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.” *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 25–49.
- . “Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
- . “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.



- . “Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017.
- . “Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
- . “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
- . “Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Fiat Justicia* 4, no. 2 (2018): 155–169.
- . “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?” In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
- . “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” *JILS* 3 (2018): 175.
- . “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.
- . “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law.” In *International Conference on Indonesian Legal Studies*, 192:94–99, 2018.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058.
- Syahrin, M Alvi, and Irsan. “Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies.” In *International Conference on Energy and Mining Law*, 59:184–189, 2018.
- Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164.
- Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62.
- Syahrin, Muhammad Alvi. “The Law Aspect of Immigration Forensic Laboratory.” *AKTA YUDISIA* 3, no. 1 (2018): 3.
- Tremblay, Karine. “Academic Mobility and Immigration.” *Journal of Studies in International Education* (2005).

**HALAMAN KOSONG**